



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S. Walanae No. 3, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Aco Bahar, S.H.,M.H., Baharuddin Meru, S.H., Asbar Rasyid, S.H., Rafidah Fahmy, S.H. dan Muh. Nurul Hidayat Sudirman, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Amaliah beralamat di Jalan Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SKH-KBHA/XI/2024/BLK tanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No. [10/DAFSKPid.Sus/2025](#) PN Blk tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM RIANMICAS HATAMI Alias IYAN Bin AKBAR bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1)

Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IMAM RIANMICAS HATAMI Alias IYAN Bin AKBAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

subsider pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) saset plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 7,3268 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 7,2163 gram;

- 1 (satu) buah tempat gula gula / permen Happydent;

- 2 (dua) bungkus gula-gula / permen Mentos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan kooperatif, tidak mempersulit dan berbelit-belit selama persidangan, Terdakwa masih berusia muda dan masih punya masa depan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IMAM RIANMICAS HATAMI Alias IYAN Bin AKBAR bersama-sama dengan Saksi FHYDAR SETIAWAN Alias FHYDAR Bin HERMAN pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Terdakwa yang merupakan Narapidana Rumah Tahanan Kabupaten Selayar dan Saksi FHYDAR SETIAWAN Alias FHYDAR Bin HERMAN memulai bekerjasama dalam hal penjualan shabu dimana Terdakwa dalam melakukan penjualan shabu mengarahkan pembeli shabunya untuk membayar dengan transfer ke akun Dana atas nama IRAWATI yang dikuasai oleh Saksi FHYDAR SETIAWAN, lalu sebagian besar hasil penjualan shabu tersebut ditransfer oleh Saksi FHYDAR SETIAWAN ke rekening bank dan akun dompet digital yang dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan sisa hasil penjualan shabu tersebut digunakan oleh Saksi FHYDAR SETIAWAN untuk keperluan pribadinya sebagai bentuk keuntungan yang Saksi FHYDAR SETIAWAN dapat dari kerjasama tersebut;
- Bahwa pada sekira awal bulan September 2024, Saksi FHYDAR SETIAWAN menghubungi Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Kabupaten Selayar melalui Whatsapp, dimana kali ini Saksi FHYDAR SETIAWAN meminta shabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa menghubungi YAYAT yang merupakan orang yang menampung shabu milik Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada temannya (Saksi FHYDAR SETIAWAN) ingin menjual shabu, lalu YAYAT menjawab bahwa silahkan teman Terdakwa (Saksi FHYDAR SETIAWAN) menghubungi melalui akun instagram yang biasa Terdakwa dan YAYAT gunakan untuk transaksi shabu. Setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi FHYDAR SETIAWAN dan menyampaikan bahwa silahkan hubungi akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR), lalu Saksi FHYDAR menghubungi akun instagram tersebut dan meminta 10 (sepuluh) gram shabu seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila laku terjual, tidak lama kemudian YAYAT yang berada di Kabupaten Bulukumba pergi menempelkan shabu milik Terdakwa seberat 10 (sepuluh) gram tersebut di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, lalu YAYAT memberitahukan lokasi penempelan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi FHYDAR SETIAWAN untuk mengambil shabu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 10 (sepuluh) gram yang telah dipesannya di lokasi penempelan, lalu Saksi FHYDAR SETIWAN mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di sebuah rumah yang beralamat di BTN Bayu Perdana 10 Jl. Kusuma Bangsa Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk kemudian dijual Saksi FHYDAR SETIAWAN;

- Bahwa setidaknya-tidaknya dari hari Jumat tanggal 06 September 2024 hingga hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Jam 13.00 WITA, Saksi FHYDAR SETIAWAN telah menjual shabu dari Terdakwa dengan total perkiraan berat lebih dari 2 (dua) gram dan juga telah mentransfer sebagian hasil penjualan shabu tersebut senilai setidaknya-tidaknya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Terdakwa dengan menggunakan akun Dana yang dikuasai Saksi FHYDAR SETIAWAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Personil Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba, diantaranya Saksi A. MUH. MASBAH dan Saksi MUH. FAUZAN CAHYADI mendapatkan informasi terkait peredaran narkoba di BTN Bayu Perdana 10 Jl. Kusuma Bangsa Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga Personil Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba menuju ke rumah tersebut, namun rumah tersebut terlihat sepi, sehingga Personil Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba memutuskan untuk melakukan pemantauan dari jarak yang tidak terlalu jauh, lalu sekira pukul 13.00 WITA datanglah Saksi FHYDAR SETIAWAN ke rumah tersebut, kemudian Personil Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) tempat permen happydent, 2 (dua) pembungkus permen mentos yang tersimpan di laci motor sebelah kiri yang dikendarai Saksi FHYDAR, 1 (satu) buah handphone Android merk vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi FHYDAR serta 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai Saksi FHYDAR merk Yamaha Mio J warna biru hitam dengan nomor polisi DD 3451 HW, selanjutnya Saksi FHYDAR SETIAWAN dibawa ke Polres Bulukumba bersama dengan 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi FHYDAR SETIAWAN mengakui shabu tersebut berasal dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik No.Lab : 4926/NNF/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3268 gram dan urine milik Saksi FHYDAR SETIAWAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IMAM RIANMICAS HATAMI Alias IYAN Bin AKBAR bersama-sama dengan Saksi FHYDAR SETIAWAN pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara ini *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan* Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Terdakwa yang merupakan Narapidana Rumah Tahanan Kabupaten Selayar dan Saksi FHYDAR SETIAWAN Alias FHYDAR Bin HERMAN memulai bekerjasama dalam hal penjualan shabu dimana Terdakwa dalam melakukan penjualan shabu mengarahkan pembeli shabunya untuk membayar dengan transfer ke akun Dana atas nama IRAWATI yang dikuasai oleh Saksi FHYDAR SETIAWAN, lalu sebagian besar hasil penjualan shabu tersebut ditransfer oleh Saksi FHYDAR SETIAWAN ke rekening bank dan akun dompet digital yang dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan sisa hasil penjualan shabu tersebut digunakan oleh Saksi FHYDAR SETIAWAN untuk keperluan pribadinya sebagai bentuk keuntungan yang Saksi FHYDAR SETIAWAN dapat dari kerjasama tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira awal bulan September 2024, Saksi FHYDAR SETIAWAN menghubungi Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Kabupaten Selayar melalui Whatsapp, dimana kali ini Saksi FHYDAR SETIAWAN meminta shabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa menghubungi YAYAT yang merupakan orang yang menampung shabu milik Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada temannya (Saksi FHYDAR SETIAWAN) ingin menjual shabu, lalu YAYAT menjawab bahwa silahkan teman Terdakwa (Saksi FHYDAR SETIAWAN) menghubungi melalui akun instagram yang biasa Terdakwa dan YAYAT gunakan untuk transaksi shabu. Setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi FHYDAR SETIAWAN dan menyampaikan bahwa silahkan hubungi akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR), lalu Saksi FHYDAR SETIAWAN menghubungi akun instagram tersebut dan meminta 10 (sepuluh) gram shabu seharga Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila laku terjual, tidak lama kemudian YAYAT yang berada di Kabupaten Bulukumba pergi menempelkan shabu milik Terdakwa seberat 10 (sepuluh) gram tersebut di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, lalu YAYAT memberitahukan lokasi penempelan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi FHYDAR SETIAWAN untuk mengambil shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang telah dipesannya di lokasi penempelan, lalu Saksi FHYDAR SETIAWAN mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di sebuah rumah yang beralamat di BTN Bayu Perdana 10 Jl. Kusuma Bangsa Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk kemudian dijual Saksi FHYDAR SETIAWAN;
- Bahwa setidaknya-tidaknya dari hari Jumat tanggal 06 September 2024 hingga hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Jam 13.00 WITA, Saksi FHYDAR SETIAWAN telah menjual shabu dari Terdakwa dengan total perkiraan berat lebih dari 2 (dua) gram dan juga telah mentransfer sebagian hasil penjualan shabu tersebut senilai setidaknya-tidaknya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Terdakwa dengan menggunakan akun Dana yang dikuasai Saksi FHYDAR SETIAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Personil Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba, diantaranya Saksi A. MUH. MASBAH dan Saksi MUH. FAUZAN CAHYADI mendapatkan informasi terkait peredaran narkoba di BTN Bayu Perdana 10 Jl. Kusuma Bangsa Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Personil Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba menuju ke rumah tersebut, namun rumah tersebut terlihat sepi, sehingga Personil Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba memutuskan untuk melakukan pemantauan dari jarak yang tidak terlalu jauh, lalu sekira pukul 13.00 WITA datanglah Saksi FHYDAR SETIAWAN ke rumah tersebut, kemudian Personil Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) tempat permen happydent, 2 (dua) pembungkus permen mentos yang tersimpan di laci motor sebelah kiri yang dikendarai Saksi FHYDAR, 1 (satu) buah handphone Android merk vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi FHYDAR serta 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai Saksi FHYDAR merk Yamaha Mio J warna biru hitam dengan nomor polisi DD 3451 HW, selanjutnya Saksi FHYDAR SETIAWAN dibawa ke Polres Bulukumba bersama dengan 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi FHYDAR SETIAWAN mengakui shabu tersebut berasal dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik No.Lab : 4926/NNF/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3268 gram dan urine milik Saksi FHYDAR SETIAWAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di depan rumah sepupu Saksi di BTN Bayu Perdana 10 Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan timnya melakukan pengeledahan terhadap Saksi di rumah milik Saksi dan diperoleh barang bukti 14 (empat belas) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) tempat permen Happydent, 2 (dua) pembungkus permen Mentos yang tersimpan di laci sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai Saksi, 1 (satu) buah handphone andorid merk Vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi serta 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai Saksi merk Yamaha Mio J warna biru hitam dengan nomor polisi DD 3451 HW;
 - Bahwa 14 (empat belas) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan diambil oleh Saksi di dekat Hotel Marlboro Jalan Dato Tiro Kelurahan Ela-ela Kabupaten Bulukumba atas petunjuk dari Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menempel di lokasi tersebut karena Terdakwa pada saat itu berada di Rutan Kabupaten Selayar;
 - Bahwa sekitar awal bulan September 2024, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui pesan Whatsapp, saat itu Saksi sedang meminta pekerjaan, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi supaya Saksi menjual narkotika jenis sabu dengan menghubungi instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR), sehingga Saksi dan Terdakwa ada perjanjian kerjasama penjualan narkotika jenis sabu, lalu Saksi menghubungi akun instagram tersebut dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tidak lama setelah itu Terdakwa kemudian mengirimkan titik lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan untuk Saksi ambil, selanjutnya 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu tersebut Saksi ambil di Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu sebagaimana lokasi yang dikirimkan oleh instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR);
 - Bahwa Saksi telah membayar narkotika jenis sabu setidaknya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke instagram @circle_esc (CIRCLE

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESCOBAR) secara transfer, sedangkan sisa harga narkoba jenis sabu tersebut belum lunas;

- Bahwa saat ditunjukkan tangkapan layar bukti transfer yang terlampir dalam berkas perkara, Saksi membenarkan bahwa tangkapan layar tersebut adalah bukti transfer hasil penjualan narkoba jenis sabu dari akun Dana atas nama Irawati yang Saksi kuasai kepada akun Dana dan rekening Seabank yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjual kurang lebih 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dari 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu yang telah Saksi terima dari instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR), sedangkan sisanya adalah 14 (empat belas) saset narkoba jenis sabu yang ditemukan bersama Saksi;
- Bahwa dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi menggunakan akun Dana atas nama Irawati (ibu Saksi) yang Saksi kuasai, lalu Saksi mengirimkan keuntungan penjualan narkoba jenis sabu tersebut ke rekening Seabank atas nama Arjun Deandra dan akun Dana atas nama Elgar Saputra yang Saksi ketahui dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu Saksi menggunakan akun DANA atas nama ibu Saksi (Irawati) dengan nomor 085823342039 yang ada dalam HP Android Merk Vivo warna biru milik Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi berada di Lapas Kabupaten Bulukumba setelah memperoleh putusan pidana terhadap kasus yang sama yang sedang diperiksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman dari kecil;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hardy Chandra Alias Kokoh Hardy Bin Asay Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Samsir Alias Anci Bin Munaing karena pernah bersama-sama sebagai warga binaan di Rumah Tahanan Kabupaten Selayar;
- Bahwa pada awalnya Saksi menjalani masa penahanan terkait perkara narkoba lain di Rutan Selayar, namun pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi pada persidangan ini, Saksi berada di Lapas Bulukumba;
- Bahwa pada sekitar awal bulan September 2024, Saksi Samsir Alias Anci Bin Munaing pernah meminta kepada Saksi untuk diberikan narkoba

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk



jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang akan Saksi Samsir Alias Anci Bin Munaing jual kembali;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi mantan istri Saksi yang bernama Serli yang saat ini berada di Lapas Wanita Tangerang sebagai narapidana kasus narkoba dengan vonis hukuman mati, saat itu Saksi meminta untuk dikirimkan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram sesuai pesanan Saksi Samsir Alias Anci Bin Munaing, hanya saja narkoba jenis sabu yang datang yang dikirimkan mantan istri Saksi itu sebanyak 100 (seratus) gram yang dikirim dari oleh mantan istri Saksi dari Jakarta ke Makassar, setelah narkoba jenis sabu itu tiba Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi Samsir Alias Anci Bin Munaing bahwa narkoba jenis sabu tersebut tekah ada dan silahkan dijemput;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait asal barang bukti narkoba jenis sabu berasal dari narkoba jenis sabu milik Saksi atau tidak karena Terdakwa memiliki banyak sumber mendapatkan narkoba jenis sabu selain Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang disuruh oleh mantan istri Saksi untuk membawa atau menerima narkoba jenis sabu itu di Makassar dan Saksi juga tidak tahu siapa orang suruhan Saksi Samsir Alias Anci Bin Munaing yang akan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal (100 gram) tersebut;

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu menggunakan rekening mantan istri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa terkait penjualan narkoba jenis sabu, yang berurusan dengan pembeli adalah Saksi Samsir Alias Anci Bin Munaing, Saksi hanya menyiapkan narkoba jenis sabu apabila ada pesanan dari Saksi Samsir Alias Anci Bin Munaing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Windu Laksana Bin Mirwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah warga binaan kasus Narkoba pada Rutan Kelas IIB Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan pindahan dari Lapas Kelas IIA Bulukumba;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelanjaan di toko / koperasi Rutan Kelas IIB Kabupaten Kepulauan Selayar dengan cara non-tunai yakni melakukan pembayaran dengan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening Rutan Kelas IIB Kabupaten Kepulauan Selayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025701000534567 atas nama Toko KPPDK Rutan Selayar untuk membayar segala jenis barang belanjanya selama di rutan seperti segala jenis minuman ringan, mie instan, rokok, wafer wafer, alat dan kebutuhan mandi dan sebagainya;

- Bahwa sesuai dengan data yang tersedia di toko koperasi Rutan Selayar, Terdakwa melakukan pembelanjaan barang dengan menggunakan 5 (lima) nama berbeda-beda yang dapat Saksi rincikan sebagai berikut :

- Arjun Deandra sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp.2.050.000,00 dari tanggal 5 September 2024, tanggal 7 september 2024 dan tanggal 10 September 2024 sebanyak 2 (dua) kali transaksi;
- Elgar Saputra sebanyak 2 (dua) kali total Rp.1.550.000,00 dari tanggal 2 September 2024 dan tanggal 03 September 2024;
- Rita Rohaeni sebanyak 5 (lima) kali total Rp.2.300.000,00 dari tanggal 21 Agustus 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 01 September 2024;
- Nanda sebanyak 2 (dua) kali total Rp.950.000,00 dari tanggal 25 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024;
- Ani sebanyak 1 (satu) kali total Rp.400.000,00 tanggal 17 Agustus 2024;
- Bahwa total keseluruhan pembelanjaan Terdakwa di toko koperasi adalah Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal Rita Rohaeni, Ani dan Nanda, yang Saksi kenal Saksi Arjun Deandra Alias Arjun Bin Dedi Arman dan Saksi Elgar Saputra Alias Bin Muslimin yang merupakan warga binaan di Rutan Kelas IIB Selayar;
- Bahwa handphone milik Terdakwa telah dimusnahkan karena ditemukan saat dilakukan razia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Arjun Deandra Alias Arjun Bin Dedi Arman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi sekamar dengan Terdakwa di Rumah Tahanan Kabupaten Selayar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki akun ataupun alat lainnya untuk bertransaksi keuangan selama Saksi berada di Rutan Selayar;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi, namun Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi kalau KTP Saksi dipergunakan untuk membuat rekening bank tersebut, pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui bahwa KTP Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk membuat rekening bank Seabank;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini berada di Rumah Tahanan Kabupaten Selayar dikarenakan menjadi narapidana perkara lain dan bukan karena perkara narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Elgar Saputra Alias Bin Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi sekamar dengan Terdakwa di Rumah Tahanan Kabupaten Selayar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki akun ataupun alat lainnya untuk bertransaksi keuangan selama Saksi berada di Rutan Selayar;

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi, namun Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi kalau KTP Saksi dipergunakan untuk membuat rekening bank tersebut, pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui bahwa KTP Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk membuat rekening bank Seabank;

- Bahwa Saksi saat ini berada di Rumah Tahanan Kabupaten Selayar dikarenakan menjadi narapidana perkara lain dan bukan karena perkara narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi terkait peredaran narkoba di BTN Bayu Perdana 10 Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sehingga Saksi bersama dengan anggota opsnal Sat Resnarkoba lainnya menuju ke alamat tersebut, sesampainya di sana, Saksi menuju ke salah satu rumah yang dicurigai, namun rumah tersebut terlihat sepi, sehingga Saksi memutuskan untuk melakukan pemantauan dari jarak yang tidak terlalu jauh, lalu sekitar pukul 13.00 WITA datanglah seorang laki-laki yang cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan bahwa yang bersangkutan sering melakukan kegiatan peredaran narkoba di rumah tersebut, sehingga Saksi mendekati dan memeriksa laki-laki tersebut, yang mana laki-laki tersebut adalah Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman, setelah itu Saksi lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) tempat permen Happydent, 2 (dua) pembungkus permen Mentos yang tersimpan di laci sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai Saksi Fhydar Setiawan Alias

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk



Fhydar Bin Herman, 1 (satu) buah handphone andorid merk Vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman serta 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman merk Yamaha Mio J warna biru hitam dengan nomor polisi DD 3451 HW;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang sedang berada di Rumah Tahanan Kabupaten Selayar dimana barang tersebut diambil oleh Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman di dekat Hotel Marlboro Jalan Dato Tiro Kelurahan Ela-ela Kabupaen Bulukumba atas petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman;
- Bahwa sepeda motor barang bukti tersebut milik Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Samsir Alias Anci Bin Munaing yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Saksi Hardy Chandra Alias Kokoh Hardy Bin Asay Chandra karena pernah bersama-sama sebagai warga binaan di Rumah Tahanan Kabupaten Selayar;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman ditangkap oleh petugas Polres Bulukumba terkait kasus narkotika;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada anggotanya atas nama Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman ditangkap oleh pihak Kepolisian Bulukumba, dimana barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan dari Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang sumbernya dari Saksi, dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang milik Saksi Hardy Chandra Alias Kokoh Hardy Bin Asay Chandra;
- Bahwa sekitar awal bulan September tahun 2024, Saksi meminta kepada Saksi Hardy Chandra Alias Kokoh Hardy Bin Asay Chandra untuk diberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal (50 gram) untuk Saksi jual kembali, saat itu Saksi Hardy Chandra Alias Kokoh Hardy Bin Asay Chandra mengiyakan, lalu jumlah narkotika jenis sabu yang didatangkan oleh Saksi Hardy Chandra Alias Kokoh Hardy Bin Asay Chandra sebanyak 2 (dua) bal (100 gram) melalui orang suruhan Saksi Hardy Chandra Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokoh Hardy Bin Asay Chandra yang Saksi tidak kenal dan narkoba jenis sabu tersebut disimpan di Makassar, bahwa selanjutnya 1 (satu) bal narkoba jenis sabu diambil oleh pembeli Saksi, sedangkan 1 (satu) bal narkoba jenis sabu lainnya masih ada di Makassar, pada saat itu, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa juga meminta kepada Saksi narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi masih memiliki barang yang berasal dari Saksi Hardy Chandra Alias Kokoh Hardy Bin Asay Chandra sebanyak 1 bal (50 gram), kalau mau silahkan suruh orangnya Terdakwa untuk menjemput, lalu terkait dengan cara penjemputan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bal di Makassar itu Terdakwa sendiri yang mengaturnya, sedangkan terkait pembayaran narkoba jenis sabu kepada Saksi Hardy Chandra Alias Kokoh Hardy Bin Asay Chandra itu langsung Terdakwa yang mengirimkan pembayarannya melalui nomor rekening yang diserahkan Saksi Hardy Chandra Alias Kokoh Hardy Bin Asay Chandra kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan kalau narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman itu merupakan narkoba jenis sabu dari Saksi Hardy Chandra Alias Kokoh Hardy Bin Asay Chandra dikarenakan, sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa memiliki banyak sumber untuk bisa memperoleh narkoba jenis sabu;
 - Bahwa rekening atas nama Saksi dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa meminjam KTP Saksi sewaktu masih bersama-sama di Rutan Selayar dengan alasan bahwa Terdakwa ingin membuat akun bank (mobile banking) Bank Mandiri menggunakan KTP Saksi dikarenakan Terdakwa tidak memiliki KTP;
 - Bahwa Terdakwa memiliki rekening dengan atas nama Arjun Deandra dan Elgar Saputra;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang bisa mengakses rekening atas nama Saksi karena Terdakwa sendiri yang membuatnya.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman karena merupakan teman dari kecil;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan September 2024, Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman berkomunikasi dengan Terdakwa yang saat itu berada di Rutan Selayar melalui pesan Whatsapp, dimana saat itu Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman sedang meminta pekerjaan, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman menjual narkoba jenis sabu dengan menghubungi instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR), namun Terdakwa seringkali juga membeli narkoba jenis sabu dari akun instagram tersebut;
- Bahwa Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman pernah mengirimkan Terdakwa uang dengan jumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa yang menguasai dan memiliki rekening Seabank atas nama Arjun Deandra dan akun Dana atas nama Elgar Saputra;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Hardy Chandra Alias Kokoh Hardy Bin Asay Chandra dan Cipo (DPO) yang kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa awalnya merupakan narapidana perkara narkoba yang menjalani pidana di Lapas Bulukumba, lalu dipindahkan ke Rutan Kabupaten Selayar, namun untuk kemudahan dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dipindahkan kembali ke Lapas Bulukumba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 14 (empat belas) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 7,3268 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 7,2163 gram;
2. 1 (satu) buah tempat gula gula / permen Happydent;
3. 2 (dua) bungkus gula-gula / permen Mentos;
4. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;
5. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik No.Lab : 4926/NNF/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3268 gram dan urine milik Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman ditangkap oleh anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba diantaranya adalah Saksi Muh. Fauzan Cahyadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di depan rumah sepupu Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman di BTN Bayu Perdana 10 Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim mendapatkan informasi terkait peredaran narkotika di BTN Bayu Perdana 10 Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sehingga Saksi Muh. Fauzan Cahyadi bersama dengan anggota opsnal Sat Resnarkoba lainnya menuju ke alamat tersebut, sesampainya di sana Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim menuju ke salah satu rumah yang dicurigai namun rumah tersebut terlihat sepi, sehingga Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim memutuskan untuk melakukan pemantauan dari jarak yang tidak terlalu jauh, lalu sekitar pukul 13.00 WITA datanglah seorang laki-laki yang cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan bahwa yang bersangkutan sering melakukan kegiatan peredaran narkotika di rumah tersebut, sehingga Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim mendekati dan memeriksa laki-laki tersebut, yang mana laki-laki tersebut adalah Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman, setelah itu Saksi Muh. Fauzan dan Tim lalu melakukan penggeledahan terhadap Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman dan ditemukan 14 (empat belas) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) tempat permen Happydent, 2 (dua) pembungkus permen Mentos yang tersimpan di laci sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman, 1 (satu) buah handphone andorid merk Vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman serta 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman merk Yamaha Mio J warna biru hitam dengan nomor polisi DD 3451 HW;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar awal bulan September 2024, Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman berkomunikasi dengan Terdakwa yang saat itu berada di Rutan Selayar melalui pesan Whatsapp, dimana saat itu Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman sedang meminta pekerjaan, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman menjual narkoba jenis sabu dengan menghubungi instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR);
- Bahwa selanjutnya Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman menghubungi akun instagram tersebut dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tidak lama setelah itu akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR) kemudian mengirimkan titik lokasi narkoba jenis sabu tersebut disimpan untuk Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman ambil, selanjutnya 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu tersebut Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman ambil di dekat Hotel Marlboro di Jalan Dato Tiro di Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu sebagaimana lokasi yang dikirimkan oleh akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR);
- Bahwa Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman telah menjual kurang lebih 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dari 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu yang telah Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman terima dari akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR), sedangkan sisanya adalah 14 (empat belas) saset narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman ditangkap oleh Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim;
- Bahwa tujuan Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman membeli narkoba jenis sabu atas arahan Terdakwa kepada akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR) adalah untuk Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman jual kembali;
- Bahwa Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik No.Lab : 4926/NNF/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3268 gram dan urine milik Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Imam Rianmicas Hatami Alias Iyan Bin Akbar sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah cukup terbukti secara sah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk



menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB);

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, adapun “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik No.Lab : 4926/NNF/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3268 gram dan urine milik Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman dan Terdakwa adalah narkotika jenis *Metamfetamina* (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya 7,3268 gram yaitu lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman ditangkap oleh anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba diantaranya adalah Saksi Muh. Fauzan Cahyadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di depan rumah sepupu Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman di BTN Bayu Perdana 10 Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim mendapatkan informasi terkait peredaran narkotika di BTN Bayu Perdana 10 Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sehingga Saksi Muh. Fauzan Cahyadi bersama dengan anggota opsnal Sat Resnarkoba lainnya menuju ke alamat tersebut, sesampainya di sana Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim menuju ke salah satu rumah yang dicurigai namun rumah tersebut terlihat sepi, sehingga Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim memutuskan untuk melakukan pemantauan dari jarak yang tidak terlalu jauh, lalu sekitar pukul 13.00 WITA datanglah seorang laki-laki yang cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan bahwa yang bersangkutan sering melakukan kegiatan peredaran narkotika di rumah tersebut, sehingga Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim mendekati dan memeriksa laki-laki tersebut, yang mana laki-laki tersebut adalah Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman, setelah itu Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim lalu melakukan pengeledahan terhadap Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman dan ditemukan 14 (empat belas) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) tempat permen Happydent, 2 (dua) pembungkus permen Mentos yang tersimpan di laci sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman, 1 (satu) buah handphone andorid merk Vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman serta 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman merk Yamaha Mio J warna biru hitam dengan nomor polisi DD 3451 HW;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya sekitar awal bulan September 2024, Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman berkomunikasi dengan Terdakwa yang saat itu berada di Rutan Selayar melalui pesan Whatsapp, dimana saat itu Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman sedang meminta pekerjaan, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman menjual narkoba jenis sabu dengan menghubungi instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR), selanjutnya Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman menghubungi akun instagram tersebut dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tidak lama setelah itu akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR) kemudian mengirimkan titik lokasi narkoba jenis sabu tersebut disimpan untuk Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman ambil, selanjutnya 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu tersebut Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman ambil di dekat Hotel Marlboro di Jalan Dato Tiro di Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu sebagaimana lokasi yang dikirimkan oleh akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR), Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman telah menjual kurang lebih 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dari 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu yang telah Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman terima dari akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR), sedangkan sisanya adalah 14 (empat belas) saset narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman ditangkap oleh Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman membeli narkoba jenis sabu atas arahan Terdakwa kepada akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR) adalah untuk Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa elemen dari unsur kedua telah terbukti yakni Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman atas arahan Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman membeli narkotika jenis sabu dengan arahan Terdakwa tersebut adalah untuk Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman jual kembali, dimana dari pembelian narkotika jenis sabu sejumlah 10 (sepuluh) gram Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman telah menjualnya sebagian dan pada saat Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman ditangkap sisa narkotika jenis sabu tersebut tinggal seberat kurang lebih 7,3268 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut, Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman dan Terdakwa juga bukan seorang tenaga medis ataupun apoteker, sehingga dalam penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman dan Terdakwa tidaklah memiliki hak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman atas arahan dari Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR), setelah Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman mendapatkan narkotika jenis sabu dari akun instagram @circle_esc (CIRCLE ESCOBAR) tersebut selanjutnya Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman menjual kurang lebih 2 (dua) gram narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan sisanya adalah 14 (empat belas) saset narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Fhydar Setiawan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Fhydar Bin Herman ditangkap oleh Saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan Tim;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman telah melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sedangkan Terdakwa telah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan cara memberikan arahan kepada Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman pada saat Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa/Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh*

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 7,3268 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 7,2163 gram, 1 (satu) buah tempat gula gula / permen Happydent dan 2 (dua) bungkus gula-gula / permen Mentos, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru hitam yang telah disita dari Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman, maka dikembalikan kepada Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Rianmicas Hatami Alias Iyan Bin Akbar

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 7,3268 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 7,2163 gram;
- 1 (satu) buah tempat gula gula / permen Happydent;
- 2 (dua) bungkus gula-gula / permen Mentos;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Fhydar Setiawan Alias Fhydar Bin Herman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fitriana, S.H.,M.H. dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Muhammad Zaki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Harmawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Blk